



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8101175911770002, tempat dan tanggal lahir, Katapang, 19 November 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura, tempat tinggal di RT 05, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, NO. HP 081247483938, dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: roslagamba19@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8101173011690001, tempat dan tanggal lahir, Buton, 30 November 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengusaha bengkel motor, Tempat tinggal di RT 01 Dusun Katapang, Desa Loka, Kecamatan Huamual Depan, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 4 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA Msh, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Seri DN Nomor: 366/29/IX/1998, tanggal 04 September 2023.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu bulan lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah dinas Nakertrans, di Jalan Anggrek, RT 14 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah sampai berpisah.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX laki-laki lahir di Masohi 19 Juni 1999 umur 25 Tahun (sudah menikah)
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di masohi, 05 November 2003 umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Masohi, 07 Agustus 2008 umur 16 (enam belas) tahun.
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di maluku Tengah, 20 Oktober 2013 umur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan.Dan sekarang anak yang ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) sekarang berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang ke 4 (empat) berada dalam asuhan Penggugat.

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis semenjak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena.
 - 4.1. Tergugat mengalami kelainan seksual (Homo seksual).
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah batin bahkan sampai berbulan-bulan.
 - 4.3. Tergugat sering bermain judi togel
 - 4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (caci maki) kepada Penggugat.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat ijin kepada Tergugat untuk mengikuti kegiatan dinas di kota Makasar sulawesi Selatan, setelah kembali dari sana Penggugat langsung menemui Tergugat yang berada di Dusun Katapang, Desa Loki, Kabupaten Seram Bagian Barat karna pada saat itu Tergugat lagi berada di sana.
6. Bahwa sesampainya Penggugat disana, dan karena sudah lama tidak berhubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mencoba memberi respon kepada Tergugat untuk mau berhubungan layaknya suami istri namun yang terjadi Tergugat menolak dan mengatakan kepada Penggugat "ose Paleng napsu" setelah Tergugat mengatakan tersebut Penggugat hanya diam saja:
7. Bahwa setelah kejadian pada poin 6 (enam), karena melihat Penggugat hanya diam Tergugat lalu mengatakan kepada Penggugat bahwa "kalau ose mau kaweng, kaweng saja asalkan jang cere beta".
8. Bahwa setelah kejadian pada poin 7 (tujuh) tersebut, berselang 1 (satu) minggu kemudian Penggugat lalu kembali ke Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan setelah kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama, sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Januari 2023 yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadiri acara pernikahan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, dan setelah berselang 2 hari kemudian Tergugat mencoba untuk mencoba menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu.
10. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
11. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
12. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri sipil (PNS) yang bertugas sebagai penyuluh Pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan surat pemberian izin perceraian yang di keluarkan oleh Sekertariat Daerah Maluku Tengah No. 800/232/2024 tanggal 30 Januari 2024.
13. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
14. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *inpersoon* di persidangan.

Bahwa oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal.

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800/232/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Sekertariat Daerah Maluku Tengah.

Bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Ugan Gandaika, S.H., M.H. sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh tanggal 27 Maret 2024, mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Hakim Tunggal membacakan surat gugatan yang diajukan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui Posita Penggugat Poin 1 sampai 3.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah Posita Penggugat Poin 4 karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar.
3. Bahwa Tergugat membantah Posita Penggugat Poin 4.1 karena Tergugat tidak mengalami kelainan seksual.
4. Bahwa Tergugat mengakui terakhir memberikan nafkah batin kepada Penggugat pada tahun 2022 karena Penggugat menolak saat diajak oleh Tergugat untuk tinggal di bengkel.
5. Bahwa Tergugat mengakui sering bermain judi togel, namun Penggugat mendukung hal tersebut.
6. Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat tinggal bersama di Kabupaten Seram Bagian Barat namun Tergugat menolaknya karena Penggugat telah memiliki hubungan dengan pria lain dan Tergugat sering telponan dengan pria tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya.
2. Bahwa Penggugat membantah memiliki hubungan dengan pria lain dan hanya kenalan biasa, pria tersebut bernama Asy'ari.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap yakin Penggugat telah memiliki hubungan dengan pria lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK. 8101175911770002 tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bukti tersebut bermerai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 366/29/IX/1998, tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Bukti tersebut bermerai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.2).

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga.
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kecamatan Kota Masohi, kemudian Tergugat pindah ke Seram Bagian Barat untuk bekerja.
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat bekerja sebagai pengusaha bengkel di Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - Bahwa selain keterangan tersebut di atas saksi menyatakan tidak tahu.
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga.
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Kecamatan Kota Masohi, kemudian Tergugat pindah ke Seram Bagian Barat untuk bekerja.

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memiliki usaha di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa selain keterangan tersebut di atas saksi menyatakan tidak tahu.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasan, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P.2 (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan dapat mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena keterbatasan Hakim.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim Tunggal namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ugan Gandaika, S.H., M.H, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



33/Pdt.G/2024/PA.Msh tanggal 27 Maret 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat mengalami kelainan seksual (Homo seksual), Tergugat jarang memberikan nafkah batin bahkan sampai berbulan-bulan, Tergugat sering bermain judi togel, dan Tergugat sering mengelurkan kata-kata kasar (caci maki) kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain.

Menimbang selanjutnya, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara murni yaitu pada poin 1, 2, dan 3.

Menimbang selanjutnya, Tergugat juga mengakui secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) sebagian dalil gugatan Penggugat diantaranya:

- Bahwa Tergugat mengakui terakhir memberikan nafkah batin kepada Penggugat pada tahun 2022 karena Penggugat menolak saat diajak oleh Tergugat untuk tinggal di bengkel.
- Bahwa Tergugat mengakui sering bermain judi togel, namun Penggugat mendukung hal tersebut.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Menimbang selanjutnya, bahwa Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu:

- Bahwa Tergugat membantah Posita Penggugat Poin 4 karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar.
- Bahwa Tergugat membantah Posita Penggugat Poin 4.1 karena Tergugat tidak mengalami kelainan seksual.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat baik secara murni maupun berklausula, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangganya. Begitupun kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat terbukti memiliki identitas sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tetangga Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (tetangga Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa secara substansial sebagian besar keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*).

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, serta Para Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kerja di Seram Bagian Barat sebagai

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



pengusaha bengkel.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup rukun selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa tidak terbukti ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa tidak terbukti adanya pisah tempat tinggal sebagai akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hanya karena Tergugat bekerja di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Pengusaha Bengkel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan yang baik-baik saja, hal mana tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran, namun karena Tergugat berkerja sebagai pengusaha bengkel di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga masih ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, maka Hakim Tunggal dengan menggunakan pendekatan *mafhum al-mukhalafah (a contrario)* berpendapat apabila suami isteri hanya berpisah tempat tinggal karena pekerjaan, maka patut dinilai hubungan suami isteri tersebut masih harmonis dan Hakim Tunggal tidak perlu meragukan adanya keretakan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dibolehkan namun dibenci mengingat perceraian akan berdampak bukan pada pasangan yang menjalani saja namun juga dampak sosial-masyarakat yang begitu luas sehingga meskipun bercerai dan kemudian menikah dengan pasangan lain itu dibolehkan namun tidak dengan begitu saja tanpa sebab alasan yang dibenarkan oleh norma agama atau norma hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa perceraian adalah pintu darurat yang tidak bisa digunakan dengan mudah, kecuali terdapat hal-hal yang dapat dibenarkan untuk membuka pintu tersebut, hal tersebut sejalan dengan peringatan Rasulullah SAW yang mengecam dan melaknat siapa saja dari pria dan wanita yang suka menikah dan bercerai dengan mudah yang hanya bertujuan ingin merasakan nikmatnya hubungan biologis (baca. Jimak) sehingga mereka dijuluki dengan istilah “*Adz-dzawwaqiin*” dan “*Ad-dzawwaqaaf*” sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abi

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Musa yang berbunyi:

إن الله تبارك وتعالى ل يحب الذواقين ول الذواقات

Artinya: Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai laki-laki yang suka merasai dan perempuan yang suka merasai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pecah sehingga masih dapat diharapkan untuk dipertahankan, sebagaimana hadis Nabi SAW.

نحن نحكم الظواهر والله يتولّى السرائر

Artinya: Kami dapat menghukumi dari sisi lahiriyah, sedangkan Allah Subhanahu Wata'ala Subhanahu Wata'ala mengetahui yang tersembunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk **ditolak**.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



sebagai berikut:

- Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*Apabila Penggugat / Pemohon tidak mempunyai cukup bukti
maka Gugatannya/ Permohonannya ditolak.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Sitti Sarifah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh



Panitera Pengganti

Sitti Sarifah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	475.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Msh